

# **PARAREM DALAM TRADISI PERKAWINAN MASSAL DI DESA PENGOTAN KABUPATEN BANGLI**

**Dewa Gede Yoga Tresna Putra<sup>1)</sup>, Nazrina Zuryani<sup>2)</sup>, Gede Kamajaya<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [dewayogamoon@gmail.com](mailto:dewayogamoon@gmail.com)<sup>1)</sup>, [nazrinazuryani@yahoo.com](mailto:nazrinazuryani@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [kama.jaya@unud.ac.id](mailto:kama.jaya@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## **ABSTRACT**

*Marriage is one of the important phases that will be passed in the lifecycle of Hindus. However, this is different from the marriages that occurred in the Bangli Traditional Village of Pengotan. This study uses the theory of social action, the type of research uses a qualitative approach. The technique of determining informants is purposive sampling. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and document study. The data obtained were analyzed by steps, namely data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this study indicate to the Pararem mass marriages in the Pengotan Village Bangli, Bangli sub-district. The Pararem of mass marriage in the Pengotan Traditional Village has a very significant positive impact on the community, such as maintaining ancestral Inheritance in the form of Mass Marriage, Tourism Sector Growth in Pengotan Village through Mass Marriage and to arrange a Moral Education of the Young Generation.*

**Keywords:** *Pararem Marriage, Pararem Role, Pararem Impact*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang dibangun dan disepakati antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan yang sah. Tujuan dari adanya perkawinan tidak lain adalah untuk meneruskan keturunan maupun generasi dari suami dan istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan. Perkawinan tidak saja berbicara soal melibatkan laki-laki maupun perempuan yang saling mencintai, namun juga tentang mempersatukan keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan.

Sebagai bangsa yang pluralis,

Indonesia memiliki beranekaragam budaya lokal yang menjadi bagian dari karakteristik masyarakat Nusantara. Budaya maupun aturan perkawinan di berbagai suku di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh adat maupun budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat, namun juga dipengaruhi oleh beberapa ajaran agama kepercayaan seperti Hindu, Islam, Budha, Kristen, dan beberapa pengaruh kebudayaan Barat. Namun, terdapat hal yang menjadi ciri khas dari perkawinan yang menggunakan hukum adat, yaitu sifatnya yang tetap menjunjung nilai religius dan bersifat sakral.

Dengan kata lain, dalam berlangsungnya ritual perkawinan adat, masyarakat meyakini terdapat hubungan yang

erat diantara mereka yang melestarikan hubungan dengan leluhur yang telah meninggal dan masih dianggap hidup. Sehingga ritual yang dijalani tidak hanya diperuntukan bagi yang masih hidup, namun juga untuk leluhur mereka (Trianto dan Tutik, 2008: 23). Hukum adat perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi dua mempelai, namun juga merupakan sebuah peristiwa yang peristiwa yang berarti dan mendapat perhatian sepenuhnya dari para arwah para leluhur mempelai laki-laki maupun perempuan (Purwadi, 2005:154).

Di Indonesia sendiri dasar hukum Perkawinan Nasional pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian UU Perkawinan mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 merupakan upaya penyamaan perlakuan antara pria dan wanita itu dalam hal pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara.

Pengertian dari perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Diperkuat dengan keberadaan pasal 7 ayat 1 dalam UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 memberikan asas kesetaraan bagi pria dan wanita, dalam UU yang baru justru usia perkawinan disamakan antara

pria dan wanita. Ada pun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”* (UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1).

Namun berkaitan hal tersebut di atas, ternyata terdapat hal yang menarik terkait perkawinan di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Ada pun hal menarik yang terdapat di Desa Pengotan, yaitu adanya tradisi pernikahan massal. Pernikahan massal tersebut dapat terjadi akibat adanya berbagai faktor yang melatar belakangi, sehingga pernikahan massal tersebut kemudian menjadi sebuah tradisi di Desa Pengotan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Muninjaya pada tahun 2009, di gambarkan bahwa Desa Pengotan merupakan Desa dengan data Rumah Tangga Miskin (RTM) paling tinggi diantara Desa lain yang ada di Kecamatan Bangli. Berikut gambaran umum Desa Pengotan.

Tabel 1. Gambaran umum Desa Pengotan Tahun 2009.

No	Kondisi Keluarga	Jumlah
1	Kepala Keluarga	924
2	Rumah Tangga Miskin (RTM)	507
3	Kepala Keluarga RTM Buta Huruf (Tamat SD/ sederajar)	458
4	Kepala Keluarga RTM Buta Huruf (Tamat SMP/ sederajar)	44
5	Perempuan yang sempat mengenyam pendidikan	42

(Muninjaya, 2009:4).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa pengotan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Desa Pengotan menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan banyak tradisi dan ritual dibuat seefisien

mungkin untuk menghindari pengeluaran dana yang berlebih. Begitu juga terkait ritual perkawinan, masyarakat mengambil sebuah solusi dengan cara melakukan perkawinan secara massal. Alasan terpilihnya perkawinan massal sebagai opsi terbaik dikarenakan masyarakat dapat menghemat dana untuk kegiatan tersebut (Muninjaya,2009:8).

Kegiatan perkawinan massal di Desa Pengotan dalam setahun dilakukan sebanyak dua kali, diantaranya saat *sasih kapat* (bulan keempat) dan *sasih kedasa* (bulan kesepuluh), atau sekitar bulan September – Oktober dan Februari – Maret dalam kalender Masehi (Dewanto, 2011).

Setiap upacara perkawinan massal di Desa pengotan, peserta yang pernah mengikuti perkawinan massal ini berjumlah 5 hingga 70 pasangan pengantin. Dalam pelaksanaannya sampai sekarang pelaksanaan perkawinan massal di Desa Pengotan kerap terdapat pasangan yang masih tergolong di bawah umur, yaitu antara 14 – 18 tahun (Muninjaya, 2009: 9).

Tabel 2. Data peserta perkawinan massal di Desa Pengotan pada tahun 2008-2012.

No	Tahun	Jumlah Pasangan Pengantin	Jumlah Pasangan Usia Dini		Jumlah Pasangan yang Tidak Diketahui Umurnya
			Laki-laki	Perempuan	
1	2008	41 pasangan	2 orang	5 orang	2 orang
2	2009	34 pasangan	3 orang	9 orang	2 orang
3	2010	56 pasangan	7 orang	9 orang	4 orang
4	2011	39 pasangan	1 orang	3 orang	-
5	2012	48 pasangan	3 orang	-	3 orang
<b>Total</b>		<b>218 pasangan</b>	<b>16 orang</b>	<b>26 orang</b>	<b>11 orang</b>

(Sumber: Devi, 2012)

Karena adanya pernikahan massal tersebut yang tidak saja diikuti oleh pasangan yang memang sudah cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun banyak juga

yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah umur. Untuk dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan hukum, memberikan dasar pelaksanaan perkawinan, dan memberikan pembelajaran karakter kepada generasi muda yang akan menikah, maka di Desa Pengotan ini dibentuklah sebuah aturan yang disebut dengan *Pararem*.

Menurut Surpha (dalam Devi,2012:5) *Pararem* dapat diartikan sebagai sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah *paruman* (rapat) adat dalam masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya. *Pararem* mengandung aturan-aturan serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi sering terjadi dimana *Pararem* diciptakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang belum tercantum dalam *awig-awig*.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sebutkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait *Pararem* yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam tradisi pernikahan massal di Desa Pengotan. Selain itu, peneliti tertarik untuk mengetahui latar belakang pembentukan *Pararem* tradisi perkawinan massal, peran perangkat desa dalam pembentukan *Pararem* tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya *Pararem* tradisi perkawinan massal tersebut dengan menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber sebagai pisau bedah dalam menganalisis dan mendeskripsikan penelitian ini.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari

penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana peran perangkat Desa Pengotan dalam merumuskan *Pararem* terkait pelaksanaan tradisi perkawinan massal?
- 2) Apa yang melatarbelakangi perumusan *Pararem* tradisi perkawinan massal di Desa Pengotan?
- 3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya *Pararem* tradisi pernikahan massal tersebut?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan lima hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Masyarakat pada Desa Pengotan menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini meneliti terkait latar belakang perumusan *Pararem* tradisi perkawinan massal di Desa Pengotan. Selain itu juga mencangkup bagaimana peran perangkat Desa Pengotan dalam merumuskan *Pararem* terkait pelaksanaan tradisi perkawinan massal dan tentunya juga dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya *Pararem* tradisi pernikahan massal tersebut.

### Landasan Teori

#### Teori Tindakan Sosial

Max Weber memandang proses perubahan sosial dalam masyarakat sangat berkaitan erat dengan perkembangan rasionalitas manusia. Menurut Weber bentuk rasionalitas manusia meliputi mean (alat) yang menjadi sasaran utama serta ends (tujuan) yang meliputi aspek kultural. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang besar

mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang yang rasional memilih alat mana yang paling benar untuk mencapainya (Martono, 2011: 47).

Max Weber dalam pemikirannya mendeskripsikan ada 4 tipe yang mengikuti perkembangan manusia. Empat tipe tersebut (Martono, 2011: 48) adalah,

1. Rasionalitas Tradisional,  
Rasionalitas ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat sebagai sebuah konsep adat dan kebiasaan.
2. Rasionalitas afektif  
Rasionalitas ini merupakan tipe yang bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut.
3. Rasionalitas yang berorientasi pada nilai  
Rasionalitas ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, meskipun tujuan itu tidak nyata dalam kehidupan keseharian.
4. Rasionalitas instrumental  
Dalam rasional ini masyarakat telah mampu menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari penjelasan di atas terkait teori tindakan sosial milik Max Weber, peneliti kemudian dapat mengkaitkan teori tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait *Pararem* perkawinan massal di Desa Pengotan. Adapun keterkaitan teori dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada segi keberadaan *Pararem* perkawinan massal yang kemudian peneliti melihat bagaimana secara rasionalitas pemikiran pengurus desa dan

masyarakat membentuk sebuah *Pararem* perkawinan massal dan sebagai sebuah pewarisan sistem nilai sebagai tradisi yang diwarisi secara turun-temurun.

Berangkat dari konsep tindakan dan rasionalitas pemikiran dalam teori tindakan sosial milik Max Weber, peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam peran perangkat desa dalam penyusunan *pararem*, latar belakang penyusunannya, dan dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya *Pararem* dalam perkawinan massal tersebut bagi masyarakat Desa Pengotan.

## Landasan Konseptual

### Pararem

*Awig-awig* atau dikenal dengan istilah hukum adat masyarakat di Bali pada dasarnya merupakan konsensus masyarakat dalam membuat aturan-aturan yang berlaku di wilayah mereka. Biasanya di buat melalui *sangkep/paum* (rapat) dan menghasilkan sebuah keputusan secara musyawarah mufakat. *Awig-awig* ini nantinya akan menjadi landasan bagi masyarakat tersebut di dalam menjalankan aktivitasnya.

*Awig-awig* umumnya hanya memuat pokok-pokok aturan mengenai kehidupan desa pakraman, sedangkan untuk pelaksanaan aturan-aturan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *Pararem*. Dalam pengertian luas, *Pararem* merupakan bagian dari *awig-awig*, namun dalam pengaplikasiannya kedua hal tersebut tidak dibedakan. Dalam pengertian khusus, *Pararem* diartikan sebagai keputusan-keputusan paruman yang mempunyai kekuatan mengikat (Parwata,2007).

Pada umumnya, *Pararem* berisi mengenai ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang dirasa belum jelas. Namun, tidak menutup kemungkinan *Pararem* juga bisa dibuat untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat dalam *awig-awig* (Surpha,2002).

Berdasarkan substansi/isi *Pararem* dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya

1. *Pararem penyahcah awig*

Merupakan keputusan-keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat yang nantinya menjadi aturan pelaksanaan dari *awig-awig*.

2. *Pararem ngeleb* atau *Pararem lepas*

Merupakan keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat yang merupakan aturanan di masyarakat dibuat untuk memenuhi kebutuhan peraturan masyarakat, dan hal ini sifatnya baru karena tidak ada dalam *awig-awig*.

3. *Pararem penepas wicara*

Ini merupakan keputusan rapat dengan semua anggota masyarakat suatu perkara tertentu, bisa berbentuk pelanggaran hukum maupun sengketa (Sudantra, 2014).

Pemaknaan terhadap pengertian *Pararem* sesuai dengan yang telah dijelaskan tersebut di atas sesungguhnya merujuk pada sebuah kesepakatan yang dapat dibentuk oleh masyarakat sebagai sebuah aturan dalam ruang lingkup masyarakat adat menyesuaikan dengan kebutuhannya.

### Perkawinan Massal di Desa Pengotan

Menurut Artayasa (dalam Sudarma, 2015: 68), perkawinan atau *wiwaha* dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Weda, karena perkawinan merupakan *sarira samkara*

yang berarti penyucian diri melalui *grehasta asrama*. Bagi umat Hindu di Bali, setiap perkawinan yang dilakukan diharuskan melaksanakan upacara karena upacara tersebutlah yang menentukan sahnya sebuah perkawinan.

Upacara perkawinan massal di Desa Pengotan dikenal sebagai ritual *pekandelan*. Pelaksanaan perkawinan ini diawali dengan Bendesa Adat mengumumkan kepada anggota masyarakat bahwa pada sasih *kapat* dan sasih *kedasa* dilaksanakan perkawinan massal. Anggota keluarga yang ingin melakukan perkawinan agar mendaftarkan diri kepada kelian banjar masing-masing. Pengumuman ini disampaikan pada saat tilem setelah melakukan kerja bakti di areal Pura Bale Agung. Berdasarkan pengumuman tersebut, masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan langsung mendaftarkan diri dengan membawa *base kaputan* yang berjumlah sebelas *kaputan*.

Pada pagi hari saat pelaksanaan perkawinan massal berlangsung, kentongan (kul-kul) dibunyikan sesuai dengan jumlah pasangan pengantin yang mengikuti perkawinan massal tersebut. Untuk setiap pasang pengantin, dibunyikan kentongan sebanyak tiga kali. Sedangkan pada pihak keluarga mempelai sebagai *purusa* (laki-laki) mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai. Pada saat itu juga, perbekel, prajuru adat, paradulu, kelian dinas, mengadakan *sangkepan* (rapat) di wantilan Pura Bale Agung untuk menyaksikan penyerahan *danda pakerang*. Jika diterima, sapi sebagai sarana *danda*

*pakerang* dapat *dirempah* (disebelah) (Sudarma, 2015:73-74).

Setelah diterima dan disepakati pinandita ngaturang piuning ke hadapan manifestasi Tuhan yang berada di *Pelinggih Sanggar Bale Agung* bahwa warganya melaksanakan ritual perkawinan massal *naur* (membayar) *danda pakerang*. Pemangku ini juga sekaligus mohon *tirtha pengentas* ke hadapan Bethara Gunung Agung. Sapi yang digunakan sebagai *danda pakerang* harus memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud, yaitu sapi penjantan yang tidak memiliki kecacatan fisik, tidak megidap penyakit dan ukurannya harus *nyikut kuping* atau ukuran tanduk dan telinga sejajar.

Setelah sapi tersebut disembelih, darah dan dagingnya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan tersebut tidak hanya untuk sesajen, tetapi juga diberikan kepada pamong adat dan krama Desa Pengotan. Seluruh pihak keluarga mempelai yang berstatus sebagai *purusa* juga harus membawa perlengkapan sarana yang lainnya ke pura berupa nasi paserah dan pengatur daar, serohan alit, banten pabyakaonan, kain hitam, minyak kelapa, dan banten palangkeban.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial sebagai bentuk realitas manusia meliputi *mean* (alat) menjadi sarana utama serta *ends* (tujuan). Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik penentuan sampel/ informat menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah- langkah

reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum

###### 1) Sejarah Desa Pengotan

Sejarah lahirnya Desa Pengotan tidak bisa dilepaskan dari zaman kerajaan I Gusti Panji Sakti ingin melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang ada di daerah Bali bagian tengah, melakukan perluasan kekuasaan di daerah Bali Tengah. Dalam perjalanan ke Timur, sampailah I Gusti Panji Sakti di lereng Bukit Tuluk yang sekarang di kenal dengan nama Desa Pemuteran. Kedatangan Raja Panji Sakti membuat banyak warga menjadi takut, sehingga mereka lari ke selatan dan mengungsi ke daerah kerajaan Bangli. Penduduk yang mengungsi diterima dengan baik oleh raja Bangli pada saat itu dan kemudian penduduk yang berasal dari Desa Pemuteran tersebut dijadikan warga kerajaan Bangli.

Penduduk tersebut akhirnya diberikan wilayah di bagian utara kerajaan Bangli, pada sebuah hutan yang sangat lebat dan angker, pada saat hendak membuka lahan ternyata ditemukan banyak ditumbuhi pohon *lateng* yang sedang dimakan sejenis ulat kayu yang kotorannya persis menyerupai dedak (*oot*) sehingga wilayah tersebut oleh Raja Bangli di beri nama Pengotan.

###### 2) Letak Geografis

Desa Pengotan secara administrasi terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Secara geografis, desa ini terletak pada jarak sekitar 16 km dari kota Bangli dengan lama tempuh 25 menit.

Desa Pengotan terdiri atas 8 banjar dinas yakni : (1) Banjar Delod Desa, (2) Banjar Dajan Desa, (3) Banjar Tiyung Desa, (4) Banjar Sunting, (5) Banjar Yoh, (6) Banjar Besanga, (7) Banjar Penyebeh, (8) Banjar Pepadan. Sebaliknya ditinjau dari aspek keagamaan dan adat, Desa Pengotan hanya memiliki satu desa Adat yakni Desa Pakraman Pengotan . Desa Pengotan terletak membujur dari timur ke barat dengan batas-batas geografisnya adalah sebagai berikut :

###### a. Sebelah Utara

Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani

###### b. Sebelah Selatan

Desa Landih, Kecamatan Bangli

###### c. SebelahBarat

Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani

###### d. SebelahTimur

Desa Landih, Kecamatan Bangli.

###### 3) Struktur Kelembagaan

Desa Pengotan hampir sama struktur kelembagaannya dengan Desa dinas lainnya, dimana pemerintah dipimpin oleh pejabat yang dinamakan Kepala Desa (*Perbekel*). Kepala Desa atau *Perbekel* dalam melaksanakan tugas-tugasnya didampingi oleh BPD. Di dalam melaksanakan tugas- tugasnya, *perbekel* dibantu oleh seorang sekretarisnya dan enam Kepala Urusan. Keenam Kepala Urusan yang dimaksud yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesra, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembagian Teknis. Disamping itu perbekel juga dibantu oleh delapan Kepala Dusun (Kelian Dinas) yaitu (1) Kepala Dusun Banjar Delod Desa, (2) Kepala Dusun Banjar Dajan Desa, (3) Kepala Dusun Banjar Tiyung Desa, (4) Kepala Dusun Banjar Sunting, (5) Kepala Dusun Banjar Yoh, (6)

Kepala Dusun Banjar Besanga, (7) Kepala Dusun Banjar Penyebeh, dan (8) Kepala Dusun Banjar Pepadan

#### 4) Kehidupan Sosial Keagamaan

Masyarakat di Desa Pangotan memegang teguh ajaran agama dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Ini terbukti bahwa masyarakat menjalankan ritual keagamaan dengan baik.

Salah satu ritual keagamaan/ *yajna* di Desa pangotan lebih menekankan pada sistem patrilineal. Tanggung jawab pelaksanaan *yajna* terutama upacara perkawinan di Desa Pakraman Pengotan sebagai berikut. *Pertama*, semua material upacara yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab keluarga mempelai yang berstatuspurusa. *Kedua*, *danda pekerang* dalam upacara *mapaserah* proses pembuatannya menjadi tanggung jawab krama Desa Pakraman Pengotan. *Ketiga*, pemangku dalang milik masyarakat Pengotan wajib memimpin berbagai upacara, salah satu diantaranya ritual perkawinan. Masyarakat Pengotan secara sadar dan keiklasan membantu jika ada warganya yang melangsungkan upacara dan membutuhkan masyarakat.

Di Desa Pengotan sampai saat ini masih semua jenis *yajna* dilaksanakan dengan kondusif. Tempat pelaksanaan upacara keagamaan atau persembahyagan tidak hanya dilakukan pada tempat suci milik keluarga, tetapi juga berbagai tempat suci milik masyarakat. Pura-pura di-*emong* masyarakat Pengotan cukup banyak antara lain Pura Khayangan Tiga, Pura Bhatara Pingit, Pura Pemaksa, Pura Pegalagan, Pura Jro Kawan, Pura Tuluk Bui ring Gunung

Abang, Pura Munduk Aya Ring Gunung Abang, Pura Dukuh Payung, Pura Pendawa, Pura Dealem Linjong, Pura Kanganin, Pura Kawanin, Pura Dalem Gelagah dan sebagainya. Di antara pura milik masyarakat Pengotan, Pura Bale Agung tergolong unik. Keunikan Pura ini tampak pada fungsinya yaitu tidak hanya digunakan pada pelaksanaan upacara dewa *yajna*, akan tetapi juga upacara manusia *yajna* terutama upacara perkawinan massal.

Yang lebih unik di Desa Pengotan ialah sampai saat ini di Desa Pengotan belum pernah menggunakan Pendeta (*Pedanda*) sebagai pemimpin ritual keagamaan walaupun tingkatan upacara tergolong besar. Hal ini karena, masyarakat meyakini bahwa *pemangku dalang* memiliki kemampuan setara dengan pendeta dan hal ini sudah diwarisi secara turun-temurun. Dengan demikian dia tidak hanya berhak memimpin upacara *dewa yajna*, tetapi juga upacara yang lainnya seperti *pitra yajna*, dan *manusa yajna* terutama ritual perkawinan massal.

#### 5) Kondisi Penduduk

Populasi penduduk di Desa Pengotan setiap tahun memiliki grafik yang meningkat. Namun jika dibandingkan dengan area Desa Pangotan yang terbatas, hal ini menimbulkan kepadatan yang akan menjadi suatu permasalahan besar jika tidak diatasi sedini mungkin.

Pengendalian kuantitas sumber daya manusia di Desa Pengotan telah dilaksanakan secara mandiri maupun melalui pola pembinaan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Jumlah penduduk Desa Pengotan



tahun 2020 tercatat yakni 3750 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1912 orang dan perempuan 1838 orang, dengan jumlah kepala keluarga 1004.

### **Peran Desa Adat Pengotan dalam Merumuskan *Pararem* Terkait Tradisi Perkawinan Massal**

#### 1) Desa Adat Sebagai Pelopor Ide Terbentuknya *Pararem* Perkawinan Massal

Peran Desa Adat Pengotan dalam kehidupan masyarakat sosial dalam ikatan kemasyarakatan sangat penting dan bahkan dapat dikatakan mengambil posisi sentral. Dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan leluhur baik tradisi, kebudayaan dan kekeluargaan akan tetap dijaga oleh pihak-pihak yang telah diberikan wewenang atau mandat oleh masyarakat sebagai pucuk pimpinan. Perkawinan massal yang dimiliki oleh Desa Adat Pengotan merupakan tradisi yang dipertahankan oleh pihak adat dan masyarakat sebagai wujud cinta kasih kepada leluhur yang telah memberikan warisan berupa tradisi perkawinan massal dengan tetap mengacu pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan maka dibentuklah aturan yang dikenal dengan *Perarem*.

Dalam perkawinan massal yang terjadi di Desa Adat Pengotan *Perarem* adalah dasar yang kuat sebagai suatu keharusan untuk dilakukan dengan sebuah dasar keyakinan yang sengaja dibentuk oleh pihak adat Pengotan.

Hasil berupa *Perarem* yang terbentuk ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak adat selaku pimpinan masyarakat setempat guna meringankan beban masyarakat yang sebagian besar berada pada tatanan ekonomi menengah kebawah sehingga dapat melangsungkan perkawinan dengan biaya yang relatif lebih murah (Muninjaya, 2009: 8). Oleh karena itu hingga saat ini dalam pelaksanaan perkawinan massal di Desa Adat Pengotan hanya menggunakan satu banteng (sapi) dalam setiap prosesnya. *Perarem* yang dimiliki oleh Desa Adat Pengotan merupakan sebuah kesepakatan yang tidak boleh dilanggar dan wajib untuk dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebab jika terdapat pelanggaran yang dilakukakan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam *Pararem*.

#### 2) Desa Adat Sebagai Mediator dalam Perkawinan Massal

Peranan desa adat sebagai mediator dalam perkawinan massal terlihat dalam sebuah permasalahan yang pernah terjadi, berupa kehamilan sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang sesungguhnya tidak boleh terjadi di lingkungan Desa Adat Pengotan dikarenakan sudah terdapat *Perarem* yang mengikat hal tersebut. Oleh karena itu, pihak adat dalam hal ini *Bendesa adat* dengan tegas menerapkan aturan yang berlakunya itu dengan memberikan denda sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada pihak yang bersangkutan sebagai langkah mediasi dalam upaya penegakkan aturan yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam hal ini Desa Adat tetap melakukan mediasi dengan berpegang

teguh pada asas kekeluargaan dan pendekatan namun tetap menjunjung teguh aturan yang termuat dalam *Perarem*.

Selain permasalahan sebelum melangsungkan perkawinan, permasalahan setelah perkawinanpun senantiasa selalu terjadi dalam sebuah rumah tangga dan tidak sedikit yang berahir pada sebuah perceraian. Peranan pihak adat dalam mediasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam ikatan setelah melaksanakan perkawinan massal tetap menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan dan sejalan dengan konsep *tradisional rationality* yang dikemukakan oleh Weber.

Berdasarkan hal tersebut, dengan melihat segala permasalahan yang ada pada lingkungan Desa Adat Pengotan. Peranan Desa Adat sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat sangat berperan aktif dalam kelangsungan hidup masyarakat agar terhindar dari perpecahan terutama yang menyangkut perkawinan serta tetap tergaknya aturan yang telah disepakati bersama yaitu berupa *Perarem*.

### 3) Desa Adat Sebagai Fasilitator Perkawinan Massal

Terkait perkawinan massal yang berlangsung di Desa Adat Pengotan Bangli keseluruhan prosesnya di fasilitasi oleh pihak adat yang dalam hal ini adalah Bendesa adat sebagai pucuk pimpinan

Perangkat Desa Pengotan dari Jro bendesa sampai dengan pengurus adat selaku instansi yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan massal di Desa Adat Pengotan memfasilitasi dengan menghubungkan semua komponen yang

berperan dalam prosesi perkawinan massal sehingga berlangsung dengan lancar. Pihak-pihak yang menjadi bagian dari fasilitas perkawinan massal yaitu *Pinandita* (Pemuka agama), *Sarati Banten* (pembauat sarana upacara), dan masyarakat.

## Alasan Perumusan *Pararem* Tradisi Perkawinan Massal Di Desa Pengotan

### 1) Keadaan Ekonomi Masyarakat

Mengingat sakralnya sebuah perkawinan atau wiwaha serta berat dan mulianya tugas sebagai orang tua dalam membina keluarga setelah perkawinan, membuat masyarakat Desa Pengotan Bangli melaksanakan perkawinan massal sebagai wujud kebersamaan dan sepenanggungan dengan tujuan membuat biaya perkawinan menjadi terjangkau. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penduduk yang sebagian besar tergolong menengah kebawah.

Pendudukan di Desa Pengotan Bangli berdasarkan data yang diperoleh merupakan penduduk yang memiliki RTM tertinggi di wilayah Kecamatan Bangli.

Sehingga perkawinan massal di Desa Pengotan Bangli dilangsungkan dengan dasar sepenanggungan dan rasa kebersamaan. Hal ini sengaja dilakukan agar tujuan baik setiap umat yang ada di Desa Pengotan untuk melaksanakan perkawinan atau pawiwahan tidak terpakui pada masalah ekonomi

### 2) Pelestarian Budaya

Upacara perkawinan massal di Desa Adat Pengotan Bangli tata cara pelaksanaannya tidak mengenal kasta, namun semua bentuk perkawinan (perkawinan biasa dan perkawinan *nyeburin*) di desa pakraman ini dilakukan secara bersama-sama di Pura Bale

Agung. Jika perkawinan antar wangsa di desa-desa lainnya mendapat perlakuan diskriminatif, berbeda dengan di Desa Adat Pengotan yang telah memperlihatkan kesetaraan gender. Artinya, ritual perkawinan tidak mengenal istilah pilih kasih atau mendapat perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun di desa-desa yang lainnya memiliki kebiasaan yang berbeda, tetapi Desa Adat Pengotan masih tetap mempertahankan tradisinya, terutama pada bidang ritual keagamaan berupa perkawinan massal.

Perkawinan massal Desa Adat Pengotan Bangli telah menunjukkan bahwa budaya tersebut masih hidup di tengah masyarakat yang heterogen dalam masyarakat Bali, kendatipun demikian sebagai sebuah budaya lokal hendaknya tradisi seperti ini tetap dijaga dan dilestarikan sebagai sebuah penghormatan bagi para leluhur dengan tanpa adanya pertentangan dengan masyarakat modern.

### 3) Keberlanjutan Keturunan

Prosesi perkawinan massal yang dilakukan di Desa Pengotan Bangli merupakan salah satu cara masyarakat untuk tetap melaksanakan keberlanjutan sebuah keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah dengan dasar *Perarem* yang di bentuk serta berlaku di wilayah tersebut dengan tetap melihat dasar-dasar sastra yang dimiliki selaku umat Hindu. Dengan adanya hal tersebut, keberlanjutan keturunan sebuah keluarga di Desa Pengotan Bangli yang dibantu dengan dasar *Perarem*, memberikan dampak yang positif serta tanpa ada rasa takut akan Putung atau teputus akibat perkawinan yang tidak sah.

### 4) Kebahagiaan

Perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan yang dapat berlangsung seumur hidup yang didasari rasa saling setia dan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Kesetiaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga sangat diperlukan, karena tanpa kesetiaan niscaya keutuhan rumah tangga akan berantakan sehingga kebahagiaan sulit untuk diperoleh. Maka dari itu prosesi perkawinan massal yang ada di Desa Pengotan Bangli yang diikuti oleh warga setempat merupakan salah satu prosesi yang sengaja diikuti untuk memperoleh kebahagiaan secara jasmani dan rohani dalam jalinan rumah tangga atau *Grhasta Asrama*.

### **Dampak Dari Terbentuknya *Pararem* Pernikahan Massal Di Desa Pengotan**

#### 1) Semakin Eratnya Hubungan Sosial Antar Masyarakat

*Perarem* yang bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, menggiring masyarakat untuk membangun hubungan sosial masyarakat dengan baik sebab masyarakat ada pada keadaan dan tujuan yang sama dalam ikatan adat yang barang tentu suatu saat kita dan generasi kita semua akan melaksanakan tradisi perkawinan massal tersebut.

*Perarem* terkait perkawinan massal yang terbentuk menyebabkan peningkatan hubungan sosial masyarakat antar lingkungan maupun antar banjar yang masih ada dalam ikatan desa adat. Dengan adanya ikatan sosial melalui interaksi sosial ini, secara otomatis membawa peningkatan dalam hal kekeluargaan serta hubungan baik didalam kehidupan bermasyarakat, sebab semua masyarakat ada

pada sebuah kerjasama dengan tujuan yang sama.

## 2) Terjaganya Warisan Leluhur berupa Perkawinan Massal.

Perkawinan massal yang terjadi di desa Adat Pengotan Bangli merupakan sebuah tradisi unik dan menarik yang kaya akan makna sosial dan erat kaitannya dengan sebuah keyakinan masyarakat setempat yang wajib di jaga dan lestarikan sebagai wujud penghormatan kepada para leluhur. Perkawinan massal yang ada sampai saat ini memperkuat sebuah ikatan sosioreligius masyarakat setempat yang ada pada ikatan adat setempat. Ikatan tersebut yaitu semakin eratnya hubungan antar sesama masyarakat dan semakin eratnya hubungan masyarakat dengan leluhur serta sang pencipta.

Sehingga perkawinan massal yang terjadi di desa Adat pengotan dijadikan sebuah warisan yang sakral dan menarik serta unik menjadi suatu warisan yang telah di lestarikan dan dijaga oleh masyarakat setempat dengan dasar keiklasan dan sepenanggungan. Selain itu ikatan sosioreligius yang ditimbulkan dari perkawinan massal tersebut banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun keberagaman yang semakin taat serta tumbuhnya rasa persaudaraan antar masyarakat di desa Adat Pengotan.

## 3) Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Desa Pengotan melalui Perkawinan Massal

Perkawinan massal yang berlangsung di desa Adat Pengotan tepatnya di Pura Bale

Agung yang dilaksanakan dua kali dalam setahun merupakan sebuah tradisi atau budaya lokal yang unik dan menarik untuk disaksikan. Dalam setiap pelaksanaan upacaranya senantiasa banyak pengunjung yang hadir untuk melaksanakan prosesi perkawinan massal di Pura Bale Agung hingga menimbulkan kerumunan massa. Sesungguhnya prosesi perkawinan setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dan daya tarik tersendiri namun perkawinan yang terjadi di Desa Adat Pengotan Bangli memberikan nuansa yang berbeda sebab dilaksanakan secara beramai-ramai dalam satu tempat yang sama.

Berdasarkan hal tersebut keberadaan perkawinan massal di Desa Adat pengotan jika dilihat dari segi keunikan dan daya tariknya dapat dijadikan media promosi dan pengenalan daerah tujuan wisata )budaya lokal.

## 4) Terbangunya Pendidikan Moral Generasi Muda

Terbentuknya *Perarem* terkait perkawinan massal di Desa Adat Pengotan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat yang hidup dalam ikatan adat di Desa Adat Pengotan. Peraturan yang telah disepakati bersama-sama oleh masyarakat merupakan sebuah cetusan lahiriyah yang bertujuan memberikan pendidikan moral pada generasi muda dan masyarakat di desa Adat Pengotan agar terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif.

*Perarem* yang ada di Desa Pengotan merupakan sebuah rambu-rambu yang memberikan pendidikan pada masyarakat serta generasi muda agar tidak melakukan

perbuatan yang meyimang serta menghindari perkawinan pada usiadini, dan hamil di luar nikah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Pararem* Dalam Tradisi Perkawinan Massal di desa Pengotan Kabupaten Bangli, dengan menggunakan teori Max Weber, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

Upacara perkawinan massal di Desa Adat Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli merupakan sebuah upacara unik dan menarik yang hingga saat ini masih sangat kental sebagai sebuah tradisi warisan leluhur yang ada di wilayah setempat. Jika merujuk pada gagasan Weber terkait dengan peran desa adat dalam pembentukan *pararem* di Desa Pengotan merupakan sebuah proses yang disebutnya sebagai *instrumental rasionality*. Artinya perangkat desa menjadi instrumen atau alat dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi tujuan yang hendak dicapai bersama, terutama dalam merumuskan *pararem* yang digunakan sebagai media dalam praktik perkawinan masyarakat. Oleh karena itu, peran perangkat desa dalam perumusan *pararem* di Desa Pengotan merupakan sebagai pelopor terbentuknya *pararem*, sebagai mediator, dan sebagai fasilitator dalam merumuskan *pararem* ini.

Ditinjau dari alasan perumusan *Pararem* terkait perkawinan massal di Desa Adat Pengotan ada beberapa hal yang menyebabkan aturan kesepakatan ini jika meminjam gagasan Weber, disebutnya sebagai afektif dan *tradisional rasionality*.

Maksudnya adalah disusunnya *pararem* oleh perangkat Desa Pengotan merupakan sebuah tindakan yang berorientasi pada sikap (afektif), adat dan kebiasaan (tradisional). Dimana *pararem* yang disusun merupakan wujud dari perjuangan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat Desa Pengotan yang sudah diwariskan secara turun temurun sebagai sebuah konsep adat dan kebiasaan. Di samping itu, dengan adanya *pararem* yang menikat masyarakatnya sebagai sebuah pewarisan sistem kebudayaan membangun sebuah sikap (*affective*) yang bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut.

Dilihat dari dampak *Pararem* perkawinan massal yang ada di Desa Adat Pengotan dengan meminjam gagasan Weber, merupakan proses yang disebutnya sebagai *value rasionality*. Artinya, masyarakat yang melaksanakan perkawinan massal sesuai dengan *pararem* yang telah disepakati menunjukkan adanya kesepakatan yang memberikan orientasi kepada tujuan bersama yang hendak dicapai dalam solidaritas sosialmereka. Nilai (*value*) yang menjadi tujuan hidup masyarakat Desa Pengotan menunjukkan (a) semakin eratnya hubungan sosial masyarakat. (b) Terjaganya warisan leluhur berupa perkawinan massal, yang disakralkan. (c) Bertumbuhnya sektor pariwisata budaya, yang dikarenakan keunikan dan menariknya perkawinan massal untuk disaksikan oleh masyarakat luas. (d) Sebagai media pendidikan moral bagi generasi muda, kehadiran *pararem* perkawinan massal tidak hanya mengatur bagaimana prosesi

perkawinan yang terjadi namun juga memiliki sanksi adat yang tertuang didalamnya. Oleh karena itu melalui pihak adat senantiasa mensosialisasikan sanksi jika ada yang menyimpang dari *pararem* yang telah ada. Hal inilah yang menekan perkawinan usia dini di Desa Adat Pengotan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial perspektif klasik, modern, postmodern, dan poskolonial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Parwata, AA Gede Oka. 2007. *Memahami Awig-awig Desa Pakraman”, Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Denpasar: Upada Sastra Denpasar
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sudarma, I Putu. 2015. *Fenomena Upacara Perkawinan Massal di Bali*. Surabaya: Paramita
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali*. Denpasar: Penerbit BP.
- Trianto dan Tutik. 2008. *Perkawinan Adat Wolorogo Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### Sumber Jurnal dan Skripsi

- Devi, Putu Santhy. 2012. *Perkawinan Usia dini (kajian sosiologis tentang struktur social di desa Pengotan Bangli*. Skripsi. Denpasar.

Universitas Udayana

- Muninjaya, A.A Gde. Dkk. 2010. *Perilaku Perawatan dan Tumbuh Kembang Anak di desa pengotan Bangli*. *Jurnal Dinas kesehatan*. Vol 16.
- Wijarnarko, Beny. 2013. *Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Tradisional Dalam Masyarakat Adat*. *Jurnal Gea* Vol 13.

### Sumber Internet

- Dewanto. 2011. *Menikah Harus Bersama-Sama*. Diakses pada 5 Februari 2019, dari <http://travel.kompas.com/read/2011/06/08/0911291/Di.Pengotan.Menikah.Harus.Bersama-sama>.
- Yanti. 2016. *Awig-Awig dalam Desa Pakraman*. Diakses pada tanggal 5 September 2019, dari <http://www.jdih.karangasemkab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>.